

**PROFIT SHARING MECHANISM IN PRULINK SYARIAH
INVESTOR ACCOUNT PRODUCT IN THE PERSPECTIVE OF
MUDHARABAH MUSYTARAKAH CONTRACT**

Eva Mufdalifa

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Email: eva.mufdalifa@gmail.com

Abstract

PRUlink Syariah Investor Account is one of the products launched by PT Prudential Insurance, which is a sharia insurance product with a single contribution combined between investment and insurance protection. PRUlink syari'ah is here to provide choices for the community in preparing for the future of his life and family. PRUlink syari'ah gives participants the option to choose what type of investment they want with each risk they have. Profit sharing of investment results is developed with a mudharabah musytarakah system. The insurance participants are the owners of capital (shahibul mal) and the sharia insurance company functions as a trustee (mudharib). The profit obtained from the development and it is divided between the participants and the company in accordance with the agreed provisions. This study aims to determine whether the application of mudharabah musytarakah at PT Prudential Insurance Sigli branch is in accordance with the principles contained in Islamic sharia. The results of this study are the application of the mudharabah musytarakah contract at PT Prudential Insurance Sigli branch is in accordance with the principles contained in Islamic shari'ah, the profits obtained will be put into the participant's pool of funds and then deducted by insurance costs. If there is an excess of funds remaining, it will be divided according to the principles of mudharabah musytarakah contract 70% of the profit for participants and 30% for the company. Profit sharing that is not in accordance with Islamic sharia principles is void.

Keywords: Profit sharing, PruLink Syariah, Investor, Murabahah, Islamic Economic Law, Indonesia.

Abstrak

PRUlink Syariah Investor Account adalah salah satu produk yang diluncurkan oleh PT. Asuransi Prudential yaitu produk asuransi syariah dengan kontribusi tunggal yang dikombinasikan antara investasi dan proteksi asuransi. PRUlink syari'ah hadir untuk memberikan pilihan bagi masyarakat dalam mempersiapkan masa depan hidupnya dan keluarga. PRUlink syari'ah memberikan pilihan kepada peserta untuk memilih jenis investasi apa yang diinginkan dengan masing-masing risiko yang dimiliki. Pembagian keuntungan hasil investasi dikembangkan dengan sistem *mudharabah musytarakah*. Para peserta asuransi berkedudukan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pemegang amanah (*mudharib*). Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dan itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Prudential cabang Sigli sudah sesuai dengan prinsip-prinsip yang terdapat dalam syari'ah islam. Adapun hasil penelitian ini yaitu penerapan akad *mudharabah musytarakah* pada PT. Asuransi Prudential cabang Sigli sudah sesuai dengan prinsip yang terdapat dalam syari'at islam keuntungan yang diperoleh akan dimasukkan ke kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi biaya asuransi. Bila terdapat kelebihan sisa dana maka akan dibagi menurut prinsip akad *mudharabah musytarakah* 70% keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan. Pembagian hasil yang tidak sesuai dengan prinsip syariah islam hukumnya adalah batal.

Kata Kunci: *PRUlink Syariah Investor Account, Mudharabah Musytarakah, Bagi Hasil, Asuransi Syari'ah.*

PENDAHULUAN

Secara prinsip setiap orang membutuhkan jaminan perlindungan atau proteksi terhadap : agama, jiwa, akal, harta dan keturunannya. Upaya untuk memenuhinya sangat dianjurkan dalam islam, namun daam kenyataannya manusia selalu menghadapi suatu kondisi yang tidak pasti (*uncertainty*), risiko (*risk*)¹ yang tidak dapat dihindari.

¹ Risiko (*Risk*) adalah bagian dari realitas kehidupan manusia sehingga sulit untuk menghilangkannya dari kehidupan ini. Yang tidak diperbolehkan dalam Islam adalah bukan risiko atau ketidakpastian itu sendiri (maka harus dieliminasi), namun menjual atau menukar risiko atau memindahkan risiko kepada pihak ketiga dalam menggunakan kontrak jual belilah yang tidak

Dampak yang ditimbulkan dapat bersifat menguntungkan atau sebaliknya sangat signifikan merugikan diri sendiri dan orang lain baik secara psikis maupun finansial. Hal ini mengisyaratkan supaya manusia selalu mempersiapkan diri dari segala kemungkinan resiko yang akan muncul.

Dengan cara *me-manage* resiko bukan menghindarinya, tetapi tidak semua orang memiliki kemampuan *me-manage* resiko dengan baik, Oleh karena itu kehadiran institusi yang dapat mengerti kekhawatiran mereka sangat dibutuhkan di masyarakat.

Kebutuhan ini mampu dibaca dengan baik oleh sekelompok orang sebagai pelaku bisnis dengan menawarkan jasa proteksi terhadap resiko yang akan muncul plus memberikan keuntungan yang sangat signifikan secara finansial, kelompok tersebut adalah perusahaan asuransi yang secara terbuka menawarkan suatu perlindungan atau proteksi serta harapan pada masa yang akan datang kepada individu.

kelompok dalam masyarakat atau institusi lainnya, atas kemungkinan menderita kerugian lebih lanjut karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak menentu atau tidak pasti (*uncertainty*).

Dalam perkembangannya di Indonesia bermunculan suatu bentuk asuransi yang berdasarkan Syariah Islam kemudian mendirikan cabang di beberapa Provinsi termasuk di Aceh seperti PT. Prudential, Pada Tahun 2004 Prudential Indonesia resmi meluncurkan *PRUlink syariah* yaitu sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah.

PRUlink syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mempersiapkan masa depan hidupnya dan keluarga untuk melakukan perlindungan diri terhadap resiko-resiko yang mungkin akan terjadi dimasa akan datang sekaligus berinvestasi sesuai dengan prinsip syariah islam.

Dalam kemajuannya muncul suatu bentuk asuransi yang berdasarkan syariah islam yang disebut asuransi *takaful* secara etimologi artinya menjamin atau saling menanggung, dan menurut pengertian muamalahberarti saling memikul risiko di antara sesama orang sehingga antara satu dan yang lain menjadi penanggung atas risiko bersama, yang itu dikenal dengan sistem *sharing of risk*.

Sistem yang dijalankan asuransi syariah ini didasarkan atas azas saling tolong menolong dalam kebaikan dengan cara mengeluarkan dana

dibolehkan. (dikutip dari: Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah Dalam Praktik*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), hlm, 3.

tabarru atau dana *ibadah*, sumbangan dan derma yang ditujukan untuk menanggung resiko. Pengertian *takaful* dalam *Muamalah* didasarkan pada prinsipdasar, yaitu saling bertanggung jawab, saling bekerja sama dan membantu, serta saling melindungi.²

Berdirinya Asuransi yang menggunakan prinsip syariah di Indonesia merupakan suatu ketegasan bahwa Islam mempunyai asuransi yang tentunya secara operasional berbeda dengan asuransi Konvensional lainnya. Pada asuransi syariah, premi yang dibayarkan peserta adalah berupa sejumlah dana yang terdiri atas dana tabungan dan dana *tabarru*.

Dana tabungan dianggap sebagai dana titipan dari peserta (*life insurance*) yang akan diolah oleh perusahaan dengan mendapatkan alokasi bagi hasil (*mudharabah*). Dana tabungan dan hasil investasi yang diterima peserta akan dikembalikan kepada peserta ketika peserta mengajukan klaim baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi.

Sementara itu *tabarru* merupakan infak atau sumbangan peserta berupa dana kebajikan yang diniatkan secara ikhlas jika sewaktu-waktu akan digunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (*life insurance* atau *general assurance*).

Kegiatan pembiayaan dan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*investor*) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta (*investor*) berharap untuk memperoleh manfaat tertentu.³

Secara teoritis bentuk pengelolaan prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan menjadi landasan dasar bagi operasional asuransi syariah secara keseluruhan. Prinsip asuransi syariah berdasarkan kaidah bagi hasil (*mudharabah*). Berdasarkan prinsip ini perusahaan asuransi syariah akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan peserta maupun pengguna dana.

Dengan peserta, perusahaan asuransi syariah akan bertindak sebagai pengelola atau *mudharib*, sedangkan peserta merupakan penyandang dana atau *shahibul mal*. Antara keduanya diadakan akad *mudharabah* yang akan menyepakati pembagian keuntungan masing-masing pihak.

Dana dari pemegang saham digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Sedangkan dana peserta terbagi menjadi dua,

² Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), hlm.377.

³ Iwan P.Pantotjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*, (Jakarta: Modal Publication, 2003), hlm. 37.

yaitu dana yang diniatkan untuk tolong menolong yang disimpan dalam rekening khusus (dana proteksi) dan dana yang dialokasikan untuk investasi yang disimpan dalam rekening tabungan.

Dana peserta baik yang ada di rekening khusus maupun rekening tabungan diinvestasikan oleh perusahaan asuransi syariah kepada pihak lain. Hasil investasi yang diperoleh akan dibagi hasilkan antara perusahaan dengan peserta dengan bagian yang telah disepakati diawal perjanjian (misalnya 30% untuk perusahaan dan 70% untuk peserta).⁴

Sebagai salah satu bentuk dari investasi Syariah dilakukan dalam bentuk penyertaan modal dalam sebuah perusahaan, oleh karena itu pihak Asuransi harus mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak memperjualbelikan barang-barang yang diharamkan, karena investasi seperti itu tidak dibenarkan.⁵

Bentuk pengelolaan dana investasi asuransi yang paling dominan adalah mengumpulkan dana yang terkumpul dari premi. Pihak Asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi tersebut tidak mengandung unsur keharaman yang dilarang menurut syariat islam.

PT. Asuransi Prudential memiliki dua bisnis asuransi yaitu : Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) dan Asuransi Umum (*General Insurance*), dalam hal ini Prudential Indonesia merupakan Perusahaan Asuransi yang bergerak dibisnis Asuransi Jiwa. Salah satu jenis yang terdapat dalam pilihan Asuransi Jiwa (*Life Insurance*) yaitu Asuransi *Unit Link* atau *PRUlink* adalah asuransi jiwa yang memiliki unsur investasi.

Ada dua jenis bentuk investasi berbasis syariah yang terdapat pada prudential Indonesia yaitu *PRUlink syariah investor account (PSIA)* dan *PRUlink syariah assurance account (PSAA)*. Peneliti mengambil produk *PRUlink syariah investor account (PSIA)* sebagai fokus pembahasan.

Pada praktiknya *PRUlink syariah investor account (PSIA)* merupakan produk *Unitlink* dengan pembayaran premi sekaligus yang menawarkan berbagai pilihan dana investasi. Disamping mendapatkan hasil investasi yang optimal, produk ini juga akan memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap risiko kematian atau risiko cacat total dan tetap.⁶

⁴ Asuransi Prudential, *Investasi Dalam Asuransi Jiwa Syariah*, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 dari situs: <http://www.prudent.web.id>

⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah...*, hlm. 378.

⁶ Asuransi Prudential, *PRUlink syariah investor account* diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 dari situs <http://www.prudent.web.id>

Manfaat yang disediakan bagi peserta selain tawaran investasi yaitu nasabah akan diberikan dana santunan jika meninggal dunia mendapat 125% dari kontribusi tunggal ditambah dengan nilai tunai dan jika cacat total dan tetap mendapat 125% dari kontribusi tunggal ditambah dengan nilai tunai, namun akan dibayarkan dalam dua tahap : tahap I sebesar 20% uang pertanggungan ditambah nilai tunai, tahap II sebesar 80% uang pertanggungan.

Manfaat lain yang bagi peserta yaitu peserta dapat menambah jumlah dana yang diinvestasikan dan juga pengembalian seluruh dana investasinya apabila dalam masa perjanjian peserta mengundurkan diri.⁷

Peserta juga dapat memilih jenis investasi yang diinginkan, selain itu juga bisa men-*switch* (mengganti) dari satu jenis investasi ke jenis investasi yang lain sewaktu-waktu. Pilihan investasi yang disediakan antara lain yaitu: *PRUlink Rupiah Syariah Equity fund* adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada saham-saham perusahaan indonesia yang diperdagangkan sebagai Jakarta Islamic Index atau yang tercantum di Daftar Efek Syariah (risiko tinggi, biaya Investasi: 1,75%),

PRUlink Rupiah Syariah Managed Fund adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada saham, obligasi, dan pasar uang syariah (risiko sedang, biaya Investasi: 1,5%), dan *PRUlink Rupiah Syariah Cash & Bond Fund* adalah dana investasi yang bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi jangka menengah dan panjang melalui penempatan dana pada deposito dan obligasi syariah (risiko rendah, biaya Investasi: 1%).⁸

Dalam perspektif fiqih Muamalah Akad yang terjalin antara peserta dengan Asuransi syariah yaitu akad *mudharabah (Mudharabah Musytarakah)*, dimana *mudharib* (pengelola) boleh menyertakan dana kedalam akumulasi modal dengan *seizin shahibul mal* (pemilik modal yang awal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian *Mudharabah Musytarakah*

⁷ Asuransi Prudential, *PRUlink syariah investor account* diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 dari situs <http://www.prudent.web.id>

⁸ Materi *PRUfast start* PT. Prudential Life Assurance (Diperbaharui Maret 2015), hlm.25.

Mudharabah menurut bahasa berarti *al-qath'u* (potongan), berjalan, dan atau berpergian. Sedangkan menurut istilah sebagaimana yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut:

Menurut para fuqaha, *mudharabah* ialah akad antara dua pihak (orang) saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan, seperti setengah atau sepertiga dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.⁹

Mudharabah adalah *aqad* kerja sama usaha antara pemilik modal (*shahibul mal*) dengan pelaksana proyek (*mudharib*), dengan keuntungan akan dibagi antara kedua pihak sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak atau lebih.¹⁰

Musyarakah adalah perjajian (*aqad*) antara dua pihak atau lebih dalam suatu usaha tertentu yaitu masing masing pihak akan memberikan kontribusi berdasarkan kesepakatan, misalnya: kalau ada keuntungan atau kerugian masing-masing pihak mendapat margin dan menanggung risiko bersama.¹¹

Mudharabah Musyarakah adalah *mudharabah* yang pengelolaan dananya turut menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi. Diawal kerjasama, akad yang yang disepakati adalah akad *mudharabah* dengan modal 100% dari pemilik dana, setelah berjalannya operasi usaha dengan pertimbangan tertentu dan kesepakatan dengan pemilik dana. Pengelola ikut menanamkan modalnya dalam usaha tersebut dan akadnya disebut *mudharabah musyarakah* (perpaduan antara akad *mudharabah* dan *musyarakah*).¹²

Rukun dan Syarat *Muharabah Musyarakah*

Menurut ulama Syafi'iyah, rukun *mudharabah* ada enam, yaitu:

1. Pemilik barang yang menyerahkan barang-barangnya;
2. Orang yang bekerja, yaitu mengelola barang yang diterima dari pemilik barang;
3. *Aqad mudharabah*, dilakukan oleh pemilik dengan pengelola barang;
4. *Mal*, yaitu harta pokok atau modal;

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2016) hlm, 136.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm,40.

¹¹ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah...*, hlm,41.

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999) hlm, 151.

5. *Amal*, yaitu pekerjaan pengelolaan harta sehingga menghasilkan laba;
6. Keuntungan.

Sedangkan menurut Sayyid Sabiq, rukun *mudharabah* adalah ijab dan kabul yang keluar dari orang yang memiliki keahlian.

Syarat-syarat sah *mudharabah* berhubungan dengan rukun-rukun *mudharabah* itu sendiri. Syarat-syarat sah *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Modal atau barang yang diserahkan itu berbentuk uang tunai. Apabila barang itu berbentuk mas atau perak batangan (*tabar*), mas hiasan atau barang dagangan lainnya, *mudharabah* tersebut batal.
2. Bagi orang yang melakukan akad disyaratkan mampu melakukan *tasharruf*, maka dibatalkan akad anak-anak yang masih kecil, orang gila, dan orang-orang yang berada dibawah pengampuan.
3. Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan laba atau keuntungan dari perdagangan tersebut yang akan dibagikan kepada dua belah pihak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.
4. Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya, umpamanya setengah, sepertiga, atau seperempat.
5. Melafazkan ijab dari pemilik modal, misalnya aku serahkan uang ini kepadamu untuk dagang jika ada keuntungan akan dibagi dua dan kabul dari pengelola.:

Rukun didalam musyarakah terdiri dari tiga yaitu ijab qabul, pihak yang melakukan aqad, serta objek aqad. Sebagaimana yang sudah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional nomor 8/DSN-MUI/IV/2000 pada tanggal 13 April 2000.

1. Ijab Qabul (*Shigat*)
Pernyataan ijab qabul harus dilakukan oleh pihak-pihak yang terkait untuk menunjukkan kehendaknya dalam kontrak (*aqad*) yang dilakukan dengan memperhatikan cara-cara berikut ini:
 - 1) penawaran dan penerimaan dilakukan secara eksplisit untuk menunjukkan tujuan akad (*kontrak*).
 - 2) penerimaan dari penawaran dilakukan ketika kontrak berjalan.
 - 3) *Aqad* dibuat dalam bentuk tertulis dengan melalui korespondensi, atau melalui cara berkomunikasi yang modern.
2. Pihak yang Beraqad

Pihak-pihak yang terkait dalam akad (kontrak) harus memiliki kecakapan dibidang hukum.

3. Objek Aqad

Bentuk modal disini dapat berupa kerja, modal, keuntungan serta kerugian.

Dasar hukum *Muharabah Musytarakah*

Dasar hukum melakukan *mudharabah* adalah boleh (mubah). Dasar hukumnya ialah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Shuhaib r.a, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda yang artinya:

“Ada tiga perkara yang diberkati: jual beli yang ditangguhkan, memberi modal dan mencampur gandum dengan jelai untuk keluarga, bukan untuk dijual.”

Akad *mudharabah* diperbolehkan karena bertujuan untuk saling membantu antara pemilik modal dan seorang yang ahli memutar uang.¹³ Secara umum landasan syari'ah *mudharabah* lebih mencerminkan ajaran untuk melakukan usaha.

Mekanisme Bagi Hasil pada Produk Asuransi Prudential Prulink Syariah Investor Account

Prinsip dasar operasional asuransi adalah tanggung menanggung antara kedua belah pihak yang bertanggung (peserta) berkewajiban membayarkan sejumlah premi kepada perusahaan asuransi. Sedangkan penanggung berhak menerima premi dan harus membayar klaim bila terjadi peristiwa atau musibah, masa pertanggungan akan berakhir apabila peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia. Premi yang sudah dibayarkan oleh peserta Prudential Indonesia kepada perusahaan akan diinvestasikan kepada lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah, guna memperoleh keuntungan yang nantinya akan dibagikan dengan peserta asuransi.

Diantaranya ada beberapa jenis dana investasi yang dapat dipilih oleh peserta yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan peserta tentunya memiliki risiko dan jenis investasi ini terpisah dari dana investasi PRUlink konvensional. Beberapa jenis investasi syariah yang dimiliki oleh Prudential Indonesia yaitu:¹⁴

¹³Dahlan Abdul Aziz, et.al., Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4 (Jakarta: Ichtiar Baru Van Houve, 1996), hlm. 1196

¹⁴ Laporan Tahunan 2017 PRUlink, hlm 9.

1. PRUlink Rupiah Syariah Equity Fund yaitu merupakan dana investasi berbasis syariah yang berinvestasi dikawasan Asia Pasifik. Kawasan ini adalah kawasan yang paling menarik dari segi demografi penduduk dan potensi pertumbuhan ekonomi ke depannya. Secara tingkat resiko, dana investasi ini tergolong tinggi dan cocok untuk anda yang memiliki tujuan investasi jangka panjang.
2. PRUlink Rupiah Syariah Managed Fund yaitu dana-dana investasi campuran yang berinvestasi di saham dan obligasi dengan menggunakan strategi aset alokasi yang dinamis. Kinerja dana investasi ini terbukti cenderung relatif stabil dalam jangka panjang karena terdiversifikasi dengan baik pada berbagai kelas aset dan strategi investasi. Dana investasi ini sangat cocok bagi nasabah yang mempunyai tingkat risiko menengah dengan tujuan investasi jangka menengah hingga jangka panjang.

Penyetoran premi dapat dilakukan secara sekaligus, tahunan, atau bulanan sesuai dengan kesepakatan antara peserta dan perusahaan. Peserta sewaktu-waktu juga dapat mengtop-up premi. Perusahaan akan membatalkan polis jika peserta tidak membayarkan premi lanjutan, akan tetapi perusahaan tetap akan mengembalikan premi tersebut yang sudah dibayar setelah dipotong biaya operasional.¹⁵

Dana yang telah diinvestasikan tersebut akan dibagikan keuntungan sesuai dengan kesepakatan pihak perusahaan asuransi dan lembaga investasi yang menerima dana. Lembaga investasi tersebut akan memproyeksikannya untuk mendapatkan keuntungan yang nantinya akan dibagikan dengan pihak perusahaan asuransi.

Dana tersebut hanya boleh diinvestasikan kedalam jenis-jenis investasi yang sesuai syariah berdasarkan keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor Kep.4499/LK/2000 tentang jenis, penilaian dan pembatasan investasi perusahaan reasuransi dengan sistem syariah.¹⁶

Dana yang diinvestasikan oleh peserta asuransi tersebut harus dialokasikan kedalam jenis-jenis alokasi dana investasi yang sudah disediakan oleh perusahaan asuransi sebagaimana yang diatur dalam keputusan Direktur Jendral Lembaga Keuangan Nomor

¹⁵ Hasil wawancara dengan Saudah, Unit Manager Pruaini Sigli, pada tanggal 28 juni 2018 di Sigli

¹⁶ Wirnyaningsih, *bank dan Asuransi ...*, hlm.263

Kep.4499/LK/2000 yang tentunya jenis-jenis alokasi tersebut sudah sesuai dengan syariah dan tidak mengandung *riba, gharar, atau maysir*.

Jenis investasi bagi perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi dengan menggunakan prinsip syariah terdiri dari:¹⁷

- a. Deposito dan sertifikat deposito syariah
- b. Sertifikat wadiah Bank Indonesia
- c. Saham syariah yang tercatat dibursa efek
- d. Obligasi syariah yang tercatat dibursa efek
- e. Surat berharga syariah yang diterbitkan atau dijamin oleh pemerintah
- f. Unit penyertaan reksadana syariah
- g. Penyertaan langsung syariah
- h. Bangunan atau tanah dengan bangunan untuk investasi
- i. Pembiayaan kepemilikan tanah dan atau bangunan, kendaraan bermotor dan barang modal dengan skema *murabahah* (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan
- j. Pembiayaan modal kerja dengan skema *mudharabah* (bagi hasil) dan
- k. Pinjaman polis.¹⁸

Dalam asuransi syariah terdapat dua sistem yang digunakan, yaitu sistem pengelolaan dana dengan unsur tabungan dan sistem pengelolaan dana tanpa unsur tabungan.¹⁹ Penentuan pembagian rekening ini semata untuk berjalannya usaha perusahaan secara transparan dan menghilangkan keraguan mengenai dari mana datangnya dana untuk membayar klaim.

Sejak awal peserta sudah diminta untuk menghibahkan 5%-30% uang preminya yang dimasukkan kedalam rekening peserta khusus, guna membayar klaim bila terjadi musibah pada sebagian peserta.²⁰

Jika kontribusi tunggal sebesar Rp 50.000.000,00 dan dana yang dihibahkan adalah 5% atau Rp 2.500.000,00 (5% X Rp 50.000.000,00) perbulannya selama berlakunya masa asuransi. Sedangkan 95% atau Rp 47.500.000,00 akan dimasukkan kedalam rekening tabungan peserta. Besarnya persentase dana hibah sesuai dengan kesepakatan bersama.

¹⁷ Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media), 2004

¹⁸ Wiryaningsih, *Bank dan Asuransi...*, hlm.263

¹⁹ Muhammad Syakir Syula, *Asuransi Syariah ...*, hlm 177

²⁰ Muhammad, *Kebijakan Fiskal Dan Moneter...*, hlm. 106

Serta biaya pengelolaan risiko sebesar 50% dari iuran tabarru' yang dihibah.

Dana peserta tersebut selanjutnya akan dikumpulkan dalam Kumpulan Dana Peserta yang kemudian akan diinvestasikan ke lembaga keuangan lainnya berdasarkan keinginan peserta. Keuntungan yang diperoleh akan dibagikan sesuai dengan perjanjian bagi hasil (*mudharabah*) yang telah disepakati bersama, yaitu misalnya 70% dari keuntungan peserta dan 30% untuk perusahaan asuransi.

Bagian keuntungan milik peserta akan ditambahkan ke Rekening Peserta (tabungan) dan Rekening Khusus. Sedangkan bagian keuntungan perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan asuransi.²¹

Mengenai cara pembagian keuntungan ini lebih lanjut dapat dilihat pada skema mekanisme pengelolaan dana Prudential Cabang sigli dibawah ini

Pada asuransi Prudential Indonesia ada tiga manfaat yang diterima oleh peserta, yaitu klaim akan dibayarkan kepada peserta jika peserta/penerima hibah mengalami musibah dalam masa pertanggungan (sebelum jatuh tempo), peserta masih hidup sampai pada selesainya masa pertanggungan dan peserta mengundurkan diri sebelum jatuh tempo (masa pertanggungan selesai).

Peristiwa atau musibah yang dipertanggungjawabkan oleh Asuransi Prudential adalah meninggal dunia karena sakit, cacat total atau meninggal dunia akibat kecelakaan. Selain dari peristiwa atau musibah tersebut perusahaan tidak berkewajiban membayar klaim menurut perjanjian, diantaranya terjadi karena hal-hal berikut ini;²²

- a. Bunuh diri atau dihukum oleh pengadilan yang berwenang;
- b. Terlibat perkelahian, kecuali jika terbukti sebagai pihak yang mempertahankan diri;
- c. Akibat perbuatan yang disengaja, direncanakan dengan persetujuan peserta atau pihak yang berhak menerima santunan;
- d. Akibat kecelakaan pesawat terbang yang tidak diselenggarakan oleh perusahaan penerbangan yang tergabung dalam *International Air Transport Association (IATA)*;

²¹ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

²² Buku Syarat-syarat Umum Dan Khusus Polis Individu, (Graha Takaful Indonesia)

- e. Pekerja/jabatan peserta yang mengandung resiko sebagai militer, polisi, pilot, buruh tambang dan pekerjaan/jabatan lain yang resikonya tinggi;
- f. Olahraga atau hobi peserta yang mengandung bahaya seperti balap mobil, balap sepeda motor, balap kuda, terbang layang, olahraga terbang, berlayar atau berenang dilaut lepas, mendaki gunung, berinju, bergulat serta olahraga atau hobi lain yang mengandung bahaya dan berresiko tinggi;
- g. Untuk polis yang mempunyai unsur tabungan, maka perusahaan akan membayar nilai tunainya saja.

Pada asuransi Prudential Indonesia keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi dana rekening peserta dan dana kumpulan premi, setelah dikurangi biaya operasional perusahaan asuransi dibagikan dengan peserta sesuai dengan pembagian yang telah ada.²³

Kesesuaiannya dengan Prinsip Mudharabah Musyarakah

Produk unit link adalah produk asuransi yang investasinya dikelola secara profesional oleh Fund Manager yang ditunjuk oleh perusahaan asuransi. Secara umum return investasi dari produk unit link relatif lebih tinggi dibandingkan dengan produk asuransi non unitlink. PRUlink syariah adalah sebuah produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi berbasis syariah yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan rancangan keuangan masa depan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

PRUlink ternyata mendapat sambutan yang luar biasa dari masyarakat. PRUlink menjadi pilihan dalam berinvestasi, karena masyarakat yakin bahwa produk asuransi ini berbasis syariah. Dengan PRUlink, peserta tidak hanya mendapatkan manfaat asuransi dan hasil investasi akan tetapi mereka juga bisa sekaligus beramal karena produk ini sudah diperhitungkan zakatnya.²⁴

PRUlink memiliki beberapa kelebihan dibanding produk unit link dari asuransi non syariah lainnya:

1. Dana diinvestasikan di instrumen investasi yang sesuai syariah yang saat ini hasilnya tidak kalah bahkan lebih baik dari asuransi konvensional.

²³ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

²⁴ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

2. Hasil investasinya berpotensi lebih besar karena biaya pengelolaan dikenakan pada tahun pertama, apabila dibandingkan dengan asuransi lain yang biasanya dikenakan biaya pengelolaan sampai dengan 5 tahun.
3. Bagi peserta muslim, dana beserta pengembangannya sudah diperhitungkan dengan zakat mal (2,5%) setiap tahunnya sesuai dengan mekanisme perhitungan zakat maal. Hal ini memastikan dana peserta yang diamanahkan terjaga didunia dan akhirat.
4. Investasi dikelola secara profesional dengan mitra *Fund Manager* syariah yang telah diakui dan terbukti kinerja investasi yang dihasilkannya. Pelayanan dan informasi kinerja investasi yang disajikan secara berkesinambungan untuk setiap transaksi yang dilakukan peserta.²⁵

Aqad-adad yang dapat digunakan dalam asuransi syariah sangat ditentukan oleh tujuan ber-*aqad* dari kedua belah pihak dalam melakukan investasi, sehingga aqad yang akan digunakan adalah mudharabah, musyarakah, wadhī'ah, dan sebagainya yang sesuai dengan hukum islam.

Namun, bila tujuan berinvestasi itu murni untuk ber-ta'min atau asuransi syariah maka aqad yang tepat adalah *aqad wakalah*, walau bagaimanapun dalam aqad wakalah terdapat beberapa bentuk penyerahan urusan kepada perusahaan dalam mengelola dana tersebut, sehingga ia dapat berinvestasi dan menyerahkan urusan untuk membayarkan bantuan kepada setiap peserta yang ditimpa oleh musibah.

²⁶

Kontrak atau akad dalam praktik fikih mu'amalah menjadi prinsip karena akan menentukan sah atau tidaknya secara syariah dalam suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang lainnya. Demikian pula dengan kontrak antara peserta dengan perusahaan asuransi. Asuransi konvensional menerapkan kontrak yang dalam syariah disebut kontrak jual beli (*tabaduli*). Dalam kontrak tersebut, harus memenuhi syarat-syarat kontrak jual beli.

Mudharabah Musyarakah adalah bentuk mudharabah dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerjasama investasi.²⁷ Menurut Fatwa MUI (DSN-MUI No.50/DSN-MUI/III/2006)

²⁵ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

²⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm, 41.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah...*, hlm, 139.

Mudharabah Musytarakah merupakan salah satu akada mudharabah dimana pengelola (mudharib) menyertakan modalnya dalam kerja sama investasi tersebut.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Mudharabah Musytarakah merupakan perjanjian bagi hasil antara pemilik modal (sahibul mal) dengan pengusaha (mudharib) yang memiliki keahlian atau pengalaman dalam pengelolaan sebuah proyek dimana mudharib menyertakan modalnya dalam kerjasama investasi tersebut. Keuntungan dibagi terlebih dahulu atas dasar musytarakah sesuai porsi modal masing-masing. Kemudian mudharib mengambil porsinya dari keuntungan atas jasa pengelolaan dana.

Sementara itu dalam asuransi syariah pada umumnya akad Mudharabah Musytarakah digunakan pada produk yang memiliki unsur investasi seperti yang ada pada PT. Asuransi Prudential produk PRUlink syariah Investor Account dan PRUlink syariah Assurance Account. Bentuk sederhananya adalah nasabah (peserta) berperan sebagai shahibul mal (karena nasabah membayar premi dan premi tersebut diinvestasikan dalam investasi-investasi syariah) sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai Mudharib.

Pada saat bersamaan, perusahaan asuransi juga menyertakan modalnya untuk diinvestasikan pada proyek investasi tertentu bersamaan dengan dana peserta.

Apabila proyek investasi ini mendapat keuntungan, pertama-tama harus dibagi terlebih dahulu hasil investasi tersebut berdasarkan kesepakatan yang telah ditentukan. Setelah itu dibagi kembali nisbah keuntungan antara nasabah dan pihak PT. Asuransi Prudential berdasarkan ketentuan bagi hasil 70:30 (maka dari hasil investasi nasabah mendapatkan 70% dan perusahaan mendapatkan 30%).²⁸

Bagi hasil yang diterapkan sesuai dengan sebagaimana yang telah diatur dalam Fatwa No: 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Mudharabah Musytarakah Asuransi syariah, beberapa ketentuan yang diatur dalam fatwa ini, antara lain sebagai berikut:

Pertama : Ketentuan Umum, Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

- 1) Asuransi adalah asuransi jiwa, asuransi kerugian, dan reasuransi syaria'h.

²⁸ Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018

- 2) Peserta adalah peserta asuransi atau perusahaan asuransi dalam reasuransi

Kedua : Ketentuan Hukum

- 1) Mudharabah Musytarakah boleh dilakukan oleh perusahaan asuransi, karena merupakan bagian dari hukum mudharabah.
- 2) Mudharabah Musytarakah dapat diterapkan pada produk asuransi syariah yang mengandung unsur tabungan (saving) maupun non tabungan.

Ketiga : Ketentuan Akad

- 1) Akad yang digunakan yaitu akad Mudharabah dan Musytarakah yaitu perpaduan dari akad Mudharabah dan Musytarakah.
- 2) Perusahaan asuransi sebagai mudharib menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.
- 3) Modal atau dana perusahaan asuransi dan dana peserta diinvestasikan secara bersama-sama dalam portofolio.
- 4) Perusahaan asuransi sebagai Mudharib mengelola investasi dana tersebut.
- 5) Dalam akad harus disebutkan sekurang-kurangnya:
 - a) Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan asuransi
 - b) Besaran nisbah, cara dan waktu pembagian hasil investasi
 - c) Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan ketentuan produk yang diakad kan.
- 6) Hasil Investasi :
Pembagian hasil investasi dapat dilakukan dengan salah satu alternatif sebagai berikut:

Alternatif I:

- a. Hasil investasi dibagi antara perusahaan asuransi (sebagai mudharib) dengan peserta (sebagai Shahibul Mal) sesuai dengan nisbah yang disepakati.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan nisbah yang disepakati.

Alternatif II:

- a. Hasil investasi dibagi secara proposional antara perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dengan peserta berdasarkan porsi modal masing-masing.
- b. Bagian hasil investasi sesudah disisihkan untuk perusahaan asuransi (sebagai musytarik) dibagi antara perusahaan asuransi sebagai mudharib dengan peserta sesuai dengan nisbah yang disepakati.

Keempat : Kedudukan para pihak dalam akad Mudharabah Musytarakah

- 1) Dalam akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai mudharib (pengelola) dan sebagai musytarik (investor).
- 2) Peserta (pemegang polis) dalam produk saving, bertindak sebagai shahibul mal (investor).
- 3) Para peserta (pemegang polis) secara kolektif dalam produk non saving, bertindak sebagai ahahibul mal (investor).

Kelima : Ketentuan penutup

- 1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitase setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

KESIMPULAN

Premi yang telah disetorkan oleh peserta kepada perusahaan Asuransi Prudential diinvestasikan ke lembaga-lembaga keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah. Apabila telah jatuh tempo perusahaan akan membayar klaim peserta sesuai dengan jumlah premi dan bagi hasil keuntungan dari investasi tersebut berdasarkan akad mudharabah (bagi hasil). PRUlink Syariah Investor Account menawarkan cara berinvestasi dengan hasil yang stabil dan risiko yang aman, karena dana yang terkumpul dari peserta asuransin akan ditempatkan pada instrumen investasi. Mekanisme bagi hasil yang diterapkan oleh PT. Asuransi Prudential pada Produk investasi (PRUlink Syariah Investor

Account) memiliki kesesuaian dengan akad Mudharabah Musytarakah sebagaimana yang tercantum dalam Fatwa No: 51/DSN/MUIII/2006 tentang Mudharabah Musytarakah.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Kakuba, 2016

_____, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Praktek dan Prospeknya*, Banda Aceh: Global Institute, 2015

_____, *Mahkamah Syar'iyah Aceh: Lintasan Sejarah dan Eksistensinya*, Banda Aceh: Global Institute, 2012

Asuransi Prudential, *Investasi Dalam Asuransi Jiwa Syariah*, diakses pada tanggal 5 Oktober 2017 dari situs: <http://www.prudent.web.id>

Asuransi Prudential, *PRUlink syariah investor account* diakses pada tanggal 1 Oktober 2017 dari situs <http://www.prudent.web.id>

Chairul Fahmi, 'TRANSFORMASI FILSAFAT DALAM PENERAPAN SYARIAT ISLAM (Analisis Kritis terhadap Penerapan Syari'at Islam di Aceh)' (2012) 6 *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 167-76.

Chairul Fahmi, *THE CONCEPT OF FRANCHISING IN THE INDONESIAN'S CIVIL LAW AND ISLAM* (2023) 4, *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 14-39.

Chairul Fahmi, 'Revitalisasi Penerapan Hukum Syariat di Aceh (Kajian terhadap UU No.11 Tahun 2006)' (2012) 8 *TSAQAFAH* 295-310

Chairul Fahmi., 'KONSEP IJMAK MENURUT FAZLUR RAHMAN DAN PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM' (2017) 11 *Jurnal Ilmiah Islam Futura* 35-49

Chairul Fahmi., 'The Snouck Hurgronje's Doctrine in Conquering the Holy Revolts of Acehnese Natives' (2021) 10 *Heritage of Nusantara: International Journal of Religious Literature and Heritage* 248-73

Chairul Fahmi., 'The Impact of Regulation on Islamic Financial Institutions Toward the Monopolistic Practices in the Banking

- Industrial in Aceh, Indonesia' (2023) 11 *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 667-86
- Chairul Fahmi. and W. Afrina, 'ANALYSIS OF LEGAL ASPECTS ON DEBT TRANSFER FROM CONVENTIONAL BANK TO SHARIA BANK POST THE APPLICATION OF QANUN ACEH NO. 11 OF 2018' (2023) 4 *Al-Mudharabah: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah* 28-39
- Chairul Fahmi., R. P. Febrani, L. M. Rasyid, and A. L. Hakim, 'The Role of Local Government in Maintaining Coffee Prices Volatility in Gayo Highland of Indonesia' (2023) 8 *PETITA: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Syariah (PJKIHdS)*
- Dahlan Abdul Aziz, et.al., *Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid 4*, Jakarta: Ichtisar Baru Van Houve, 1996.
- Dedy Sumardi, "Bay 'ah: Ideologi Pemersatu dan Negosiasi Masyarakat di Ruang Publik." *ISTINBATH* 16.1 (2017): 1-21.
- _____, "Islam, Pluralisme Hukum dan Refleksi Masyarakat Homogen." *Jurnal Asy-Syir'ah*, 50.2 (2016): 481-504.
- _____, "Hudûd Dan HAM: Artikulasi Penggolongan Hudûd Abdullahi Ahmed An-Na'im." *MIQOT: Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 35.2 (2011).
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Hasil wawancara dengan Saudah , Unit Manager Pruaini Sigli, pada tanggal 28 juni 2018 di Sigli
- Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Hasil wawancara dengan Cut Noviani, Senior Unit Manager, Prudential cabang sigli, Tanggal 1 juli 2018
- Iwan P.Pantotjowinoto, *Prinsip Syariah di Pasar Modal: Pandangan Praktisi*, Jakarta: Modal Publication, 2003.
- Muhammad Siddiq Armia, "Democracy through Election : A Study on the Conflict of Norms in Aceh's Election Process," *Journal of South East Asian Human Rights*, Vol.2, N0.1, 2018, pp.323-335.
- _____, "Hubungan Ideal Antara Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik," *Jurnal Review Politik*, Vol.7, No. 1, 2017.
- _____, "Sumbangsih Kerajaan Muslim Indonesia Dalam Pengembangan Peradilan Islam: Analisis Historical Legal Approach," *Jurnal Justisia*, Vol.2, No.2, 2017.

_____, *Autonomy in Aceh-Indonesia, from Armed Conflict to Regulation Conflict*, The Annual International Conference (AIC), Syiah Kuala University, October 2017.

_____, "Constitutional Courts And Law Reform: A Case Study Of Indonesia," PhD Dissertation at Anglia Ruskin University, Cambridge, United Kingdom, 2016.

Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah: Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani, 2004.

Materi PRU*fast start* PT. Prudential Life Assurance (Diperbaharui Maret 2015).

Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah bagi Bankir dan Praktisi Keuangan*, Jakarta:Tazkia Institute, 1999.

Zainuddin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

